



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**ASMO**, tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 9 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Wonosari Rt/Rw.11/03, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

□ Bahwa Pemohon benar merupakan anak dari pasangan suami istri bernama SENAR dan ASJA yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 09-Maret-1979 sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat Kartu Keluarga Nomor: 3511061606080007 tertanggal 19-Mei-2022 dan E-KTP dengan NIK : 3511060903790001;

- Bahwa didalam E-KTP dengan NIK : 3511060903790001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511061606080007 Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon, dimana di dalam kutipan E-KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut, tanggal lahir Pemohon

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dengan tanggal 09-Maret-1979, yang seharusnya tertulis dengan tanggal 09-Maret-1962 sebagaimana tertera dalam Bukti Surat Kutipan AKTA NIKAH Nomor : 120/6/VIII/83 yang menerangkan bahwa pada saat hari Senin tanggal 01-08-1983 Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada usianya yang berumur 21 tahun;

- Bahwa pemohon benar telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 01-08-1983, dimana pada waktu itu Pemohon melangsungkan penikahan pada usia 21 tahun, yang mana berarti tanggal lahir Pemohon adalah 01-03-1962 sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/6/VIII/83 dan Surat Keterangan Nomor : 470/219/430.12.06.6/2022 tertanggal 02-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wonosari Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada E-KTP dan Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan Data Pada Dokumen Pemohon pada dokumen-dokumen identitas tersebut adalah untuk mempermudah mengurus kepentingan di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon didalam dokumen-dokumen identitas Pemohon seperti E-KTP dengan NIK : 3511060903790001 dan Kartu Keluarga No. : 3511061606080007, dari semula tertulis dengan Tanggal Lahir 09-Maret-1979 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan Tanggal Lahir 09-Maret-1962, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Bukti Surat AKTA NIKAH, Nomor : 120/6/VIII/83 yang menerangkan bahwa Pemohon pada

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dilaksanakannya pernikahannya pada tanggal 01-Agustus-1983 telah berumur 21 Tahun yang berarti Pemohon lahir pada tanggal 09-Maret-1962 dan sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Nomor : 470/219/430.12.06.6/2022 tertanggal 02-Juni-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Tanggal Lahir Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dengan Tanggal Lahir 09-Maret-1979 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan Tanggal Lahir 09-Maret-1962;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak, atas perhatiannya dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmo, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Nomor : 470/219/430.12.06.6/2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3511061606080007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Aswi:**
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus kepala dusun di tempat Pemohon tinggal;
  - Bahwa pemohon tinggal di Desa Wonosari Rt/Rw.11/03, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran pemohon di KTP dan Kartu Keluarga;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KTP dan KK tahun kelahiran tertulis 1979 yang betul adalah 1962;
- Bahwa di Surat atau Akta Nikah pemohon yang tercatat pada tanggal 1-8-1983, umur pemohon tertulis 21 tahun;
- Bahwa sejak saksi masih kecil, setahu saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa di KTP dan KK pemohon, tahun kelahiran pemohon tertulis 1979 karena perekaman E-KTP awal tidak melalui perantara saksi sebagai kepala dusun;

## 2. **HUSNUL KHOTIMAH:**

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Wonosari Rt/Rw.11/03, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pemohon hendak memperbaiki tahun kelahiran pemohon di KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa di KTP dan KK tahun kelahiran tertulis 1979 yang betul adalah 1962;
- Bahwa di Surat atau Akta Nikah pemohon yang tercatat pada tanggal 1-8-1983, umur pemohon tertulis 21 tahun;
- Bahwa sejak saksi masih kecil, setahu saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa di KTP dan KK pemohon, tahun kelahiran pemohon tertulis 1979 karena perekaman E-KTP awal tidak melalui perantara saksi sebagai kepala dusun;
- Bahwa karena perbedaan tersebut, pemohon kesulitan untuk naik haji;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon perubahan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi domisili Pemohon adalah di Desa Wonosari Rt/Rw.11/03, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memang mengenal istilah tentang perubahan akta pencatatan sipil yang disebutkan dalam pasal 71 ayat (1), yaitu:

*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*

Arti dari kesalahan tulis redaksional disini menurut penjelasan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah

*Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.*

Dari penjelasan pasal tersebut jelas terlihat bahwa yang dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil adalah kesalahan huruf dan/atau angka saja;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

*"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri."*

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran masuk dalam kategori peristiwa penting maka Pengadilan berpendapat diperbolehkan adanya perubahan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui saat Pemohon menikah adalah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Diketahui pula bahwa

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tercatat pada tanggal 1 Agustus 1983. Oleh karena itu dapat diketahui 21 (dua puluh satu) tahun sebelum tahun 1983 adalah tahun 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga perubahan/perbaikan tahun kelahiran pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah perubahan/perbaikan tahun kelahiran pemohon harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 56 ayat (1), pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon didalam dokumen-dokumen identitas Pemohon seperti E-KTP dengan NIK. 3511060903790001 dan Kartu Keluarga No. 3511061606080007, dari semula tertulis dengan Tanggal Lahir 9 Maret 1979 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan Tanggal Lahir 9 Maret 1962;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Tanggal Lahir Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dengan Tanggal Lahir 09-Maret-1979 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan Tanggal Lahir 09-Maret-1962;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, SH Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUHARTINI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**SUHARTINI, SH**

**RANDI JASTIAN AFANDI, SH**

**Biaya – biaya :**

-	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
-	Biaya ATK	Rp.
	100.000,00	
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 0
-	Biaya PNBP	Rp.
	10.000,00	

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Sumpah	Rp.	
	20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	Rp.	
10.000,00 +			
J u m l a h	Rp.		180.000,00

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)